



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt. P/2012/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 6/Pdt.P/2012/PA Sj, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah lelaki, menikah pada tahun 1953 di, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, dengan wali ayah kandung pemohon, dan mahar berupa sawah 2 (dua) petak dan dinikahkan oleh (almarhum) dengan saksi nikah masing-masing bernama dan;
2. Bahwa Pemohon dengan lelaki tersebut tidak terdapat adanya larangan menikah menurut hukum Islam;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2012/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah menikah Pemohon tinggal bersama dengan laki-laki dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 1. , lahir pada tahun 1955;
 2. , lahir pada tahun 1967;
 3. , lahir pada tahun 1973;
 4. , lahir pada tahun 1974;
 5. , lahir pada tahun 1976;
 6. , lahir pada tahun 1978;
 7. , lahir pada tahun 1980;
4. Bahwa selama Pemohon terikat dalam perkawinan dengan lelaki \ tidak pernah bercerai talak sampai meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2012 di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/32.04.39/MNT/TL./II/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 20 Februari 2012;
5. Bahwa sejak Pemohon menikah sampai sekarang, Pemohon belum pernah memperoleh surat nikah dari Pejabat yang berwenang, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran, sesuai SK No. Skep-026/03/31/A-XVII/V/1987, tertanggal 5 Mei 1987;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dengan laki-laki sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiun janda dari almarhum kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon, **Pemohon**, dengan suami Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum islam;
3. Pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2012/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Lurah Nomor 464.3/32.04.39/MNT/TL./II/2012, tertanggal 20 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi SK Pensiun Veteran Nomor Skep-026/03/31/A-XVII/V/1987, tertanggal 5 Mei 1987, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan pada tahun 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki adalah Imam Kampung yang bernama;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon () dengan maskawin dua petak sawah tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah adalah dan;
 - Bahwa Pemohon dengan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus gadis dan adalah jejaka (bujangan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama dengan (suami) selama 49 tahu dan telah dikaruniai tujuh orang anak,
- Bahwa suami Pemohon, meninggal dunia pada bulan Februari 2012 di Lingkungan Bonto, Kelurahan, Kecamatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada waktu itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sinjai untuk minta Penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah), untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pengusulan peralihan pensiunan janda dari almarhum \ kepada Pemohon;
- Bahwa pekerjaan semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran RI.;

2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama, pada tahun 1953 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suami Pemohon, Tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2012 di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, telah diperoleh 7 (tujuh) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada waktu itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sinjai untuk minta Penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah), untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pengusulan peralihan pensiunan janda dari almarhum \ kepada Pemohon;
- Bahwa pekerjaan semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran RI.;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipahami isi dan maksud surat tersebut lagi pula relevan dengan dalil Pemohon oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, maka majelis hakim menemukan fakta kalau suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2012 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, maka majelis hakim menemukan fakta kalau suami Pemohon, semasa hidupnya mempunyai pekerjaan sebagai pensiunan Veteran RI. dan menerima gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing dan, dimana kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dapat menjadi saksi, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai Saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberi kesaksiannya di persidangan, sehingga Saksi-Saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi pertama diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, yang dilaksanakan di, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, pada tahun 1953 yang dinikahkan oleh (alm), Imam Kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah dan dengan mahar sawah 2 (dua) petak tunai, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta suami Pemohon tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2012, suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran RI., yang setiap bulannya menerima gaji dari pemerintah RI dan Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, guna kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan dari suami Pemohon, kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yag kedua diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama walaupun saksi kedua menyatakan tidak mengetahui ketika perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, dilaksanakan, tetapi saksi kedua menyakini bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, antara Pemohon dengan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia serta tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon sampai meninggal

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2012, suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran RI., yang setiap bulannya menerima gaji dari pemerintah RI dan Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya dengan guna kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan dari almarhum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan telah dinikahkan oleh Imam Kampung bernama. (alm) yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah dan dengan mahar Sawah 2 (dua) petak dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
 - Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2012 di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa semasa hidup adalah sebagai anggota Veteran yang setiap bulannya menerima gaji dari pemerintah RI;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, guna kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan dari suami Pemohon kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pencatatan tersebut berlaku secara imperatif setelah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan tidak berlaku surut, sehingga pencatatan sebelumnya belum menjadi kewajiban dan perintah, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, Djanta bin Tumpa Dg. Parebba telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terbukti suami Pemohon, yang semasa hidupnya sebagai anggota Veteran dan menerima gaji dari pemerintah RI setiap bulannya sedangkan sudah meninggal dunia dan Pemohon sebagai istri dari juga berhak atas gaji pensiunan tersebut, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alasan hukum untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari almarhum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**), dengan lelaki, yang dilaksanakan pada tahun 1953 di, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1433 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. YAHYA, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Dra. NOOR AINI masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh IRMAH, SH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis



Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

Dra. NOOR AINI

Panitera pengganti

IRMAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |